

AMANDEMENT KELIMA
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TEMPAT
UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN
BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)

ANTARA

PT. INDOSAT Tbk


DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SIBOLGA

NOMOR : 05/RRI-SBG/LPU/08/2022

NOMOR : AMD V.028120/IOH/001/III/2022

TANGGAL 15 AGUSTUS 2022



MASA SEWA 24 DESEMBER 2022 S/D 23 DESEMBER 2025

NILAI SEWA Rp. 403.779.480,-

**TERBILANG : EMPAT RATUS TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU,
EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH**

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

**AMENDEMENT KELIMA
TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TEMPAT
UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN
BASE TRANSCIEVER STATION (BTS)
SISTEM TELEKOMUNIKASI SELULAR GSM**

**THE FIFTH AMENDMENT
TO THE LEASE AGREEMENT OF PREMISE FOR THE
INSTALLATION AND PLACEMENT OF
BASE TRANSCIEVER STATION (BTS) GSM
CELLULAR TELECOMMUNICATION SYSTEM**

NOMOR: AMD V.028120/IOH/001/III/2022

Amendemen Kelima terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM-UMTS (selanjutnya disebut "Amendemen Kelima") dibuat pada tanggal 28 Maret 2022 oleh dan antara:

The Fifth Amendment to the Lease Agreement of Premise for the Installation and Placement of Base Transceiver Station GSM-UMTS Cellular Telecommunication System (hereinafter referred to as the "Fifth Amendment") is made on 28 March 2022 by and between:

1. **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA**, Lembaga yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No.11, Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Ade Irosadi, S.IP,MM** dalam kedudukannya sebagai **Kepala RRI Sibolga** berdasarkan keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI No. 210 Tahun 2022, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI SIBOLGA** (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Yang Menyewakan**"), dan

1. **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA**, Company duly established under the laws of Republic Indonesia, having its registered office located at Jalan Ade Irma Suryani No.11, Sibolga, North Sumatra Province, in this matter duly represented by **Ade Irosadi, S.IP,MM**. in his position as a **Head RRI Sibolga** by decision President Director Lembaga Penyiaran Publik RRI Number: 210 year 2022 therefore, act by and on behalf **LPP RRI Sibolga**, (hereinafter referred to as the "**Lessor**"), and

2. **PT Indosat Tbk** (sebelumnya dikenal sebagai PT Hutchison 3 Indonesia), perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir-Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Raya 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Gustiansyah Wilson**, dalam kedudukannya sebagai Kuasa Direksi (selanjutnya disebut "**Penyewa**").

2. **PT Indosat Tbk** (formerly known as PT Hutchison 3 Indonesia), a company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, registered office located at Gedung Capital Place Lt. 31-33, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, in this matter duly represented by **Gustiansyah Wilson**, in his position as Attorney-in-fact (hereinafter referred to as the "**Lessee**").

(Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**").

(The Lessor and the Lessee hereinafter severally referred to as the "**Party**", and jointly the "**Parties**").

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The Parties first declare the following matters:

a. Para Pihak telah menandatangani suatu

a. the Parties have signed the Lease Agreement of

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular GSM Nomor **PKS.028120A/2011/019-D2/1107** tanggal 23 November 2007 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Amandemen Pertama Nomor **AMD.I.028120A/003/HCPT/NS/III/2011** tanggal 13 Desember 2010 (selanjutnya disebut "Amandemen Pertama"), Amandemen kedua Nomor.

AMD.II.028120A/001/H3I/WIO2.00.SNMD/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 (selanjutnya disebut "Amandemen kedua"), Amandemen ketiga Nomor

AMD.III.28120/H3I/WIO2.00SNMD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 (selanjutnya disebut "Amandemen ketiga") Amandemen keempat Nomor

AMD.IV.28120/H3I/WIO2.00SNMD/VIII/2019 tanggal 5 November 2019 (selanjutnya disebut "Amandemen keempat")

- b. Para Pihak setuju untuk melakukan perpanjangan Perjanjian berdasarkan Berita Acara Negosiasi Nomor **028120/495/IOH/WIO2.00.SNMD/II/2022** yang dibuat tanggal 10 Februari 2022 dan akan diatur lebih lanjut dalam Amendemen Kelima ini.
- c. Sesuai dengan Pasal 12 (Perubahan) dari Lampiran II Perjanjian, Para Pihak bermaksud untuk mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dari Perjanjian.

Sekarang, oleh karena itu Para Pihak dengan ini sepakat:

PASAL 1

PERUBAHAN TERHADAP PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 2 Perjanjian diubah dan dinyatakan ulang seluruhnya dengan tujuan untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian dengan tambahan Tiga (3) tahun secara terus menerus terhitung sejak tanggal 24 Desember 2022 ("Tanggal Efektif Perpanjangan") sampai dengan 23 Desember 2025, sebagai berikut:

- 2.1 Jangka waktu sewa Tempat adalah delapan belas (18) tahun secara terus menerus

Premise for the Installation and Placement of Base Transceiver Station (BTS) GSM Cellular Telecommunication System Number **PKS.028120A/2011/019-D2/1107** dated 23 November 2007 (hereinafter referred to as the "Agreement"), the first Amendment Number **AMD.I.028120A/003/HCPT/NS/III/2011** date 13 December 2010 (hereinafter referred to as the "First Amendment"), The second Amendment Number **AMD.II.028120A/001/H3I/WIO2.00.SNMD/V/2013** date 31 Mei 2013 (hereinafter referred to as the "Second Amendment"), The third Amendment Number **AMD.III.28120/H3I/WIO2.00SNMD/XII/2016** date 19 December 2016 (hereinafter referred to as the "Third Amendment"), The fourth Amendment Number **AMD.IV.28120/H3I/WIO2.00SNMD/VIII/2019** date 5 November 2019 (hereinafter referred to as the "Fourth Amendment"),

- b. The Parties agree to make an extension to the Agreement pursuant to the Minutes of Negotiations Number **028120/495/IOH/WIO2.00.SNMD/II/2022** was made on 10 February 2022 and will be further regulated in this Fifth Amendment.
- c. In accordance with Article 12 (Amendment) of Attachment II of the Agreement, the Parties wish to amend certain provisions of the Agreement.

Now, therefore the Parties hereby agree:

ARTICLE 1

AMENDEMENT TO ARTICLE 2 TERM OF THE AGREEMENT

Article 2 of the Agreement is amended and restated entirely in order to extend the Term of the Agreement for additional three (3) consecutive years commencing on 24 December 2022 ("Renewal Effective Date") until 23 December 2025, as follows:

- 2.1 The lease term of the Premises shall be Eighteen (18) consecutive years, commencing

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

terhitung sejak tanggal 23 Desember 2007 (“**Tanggal Mulai Perjanjian**”) sampai dengan 23 Desember 2025 (“**Tanggal Berakhirnya Perjanjian**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Jangka Waktu Perjanjian**”).

from 23 December 2007 (the “**Commencement Date of the Agreement**”) until 23 December 2027 (the “**Expiry Date of the Agreement**”) (hereinafter referred to as the “**Term of the Agreement**”).

2.2 Sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Penyewa dapat, dengan pilihan dan kebijakannya sendiri, dan dengan memberikan pemberitahuan secara otomatis kepada Pihak Yang Menyewakan untuk memperpanjang sewa Tempat selama tiga(3) tahun secara terus menerus terhitung sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 23 Desember 2028 (“**Masa Perpanjangan**”), dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sama dengan Amendemen Pertama ini kecuali besaran uang sewa yang dibayarkan pada Masa Perpanjangan akan menggunakan Uang Sewa Perpanjangan sebagaimana didefinisikan dan diatur pada Pasal 3.2 Perjanjian.”

2.2 Prior to the expiry of the Term of the Agreement, the Lessee may, at its sole option and discretion, have the right to automatically extend to the Lessor prior to the expiry of the Term of the Agreement, extend the lease for a subsequent term of three (3) consecutive years from 23 December 2025 until 23 December 2028 (the “**Renewal Term**”), on the same terms and conditions this First Amendment except that the lease fee payable in the Renewal Term shall follow the Renewal Rent as defined and set out in Article 3.2 of the Agreement.”

**PASAL 2
PERUBAHAN TERHADAP PASAL 3
UANG SEWA**

**ARTICLE 2
AMENDMENT TO ARTICLE 3
RENT**

Pasal 3 Perjanjian diubah dan dinyatakan ulang seluruhnya menjadi sebagai berikut:
”

Article 3 of the Agreement is amended and restated entirely to be as follows:
”

3.1. Imbalan atas sewa Tempat untuk Pihak Yang Menyewakan dalam jumlah tetap dalam bentuk uang sewa sebesar:

3.1. The compensation for the lease of the Premises to the Lessor is a fixed rent in the amount of:

a. untuk tahun pertama yakni sejak tanggal 23 Desember 2007 sampai dengan tahun ketiga yakni tanggal 23 Desember 2010, sebesar Rp33.333.333,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per tahun sudah termasuk Pajak Penghasilan (“**PPH**”) namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) atau sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk keseluruhan tiga (3) tahun pertama dari Jangka Waktu perjanjian (“**Uang Sewa Pertama**”);

a. For the first year i.e. 23 December 2007 up to the third year i.e. 23 December 2010 in the amount of IDR 33,333,333 (thirty three million three hundred thirty three thousand three hundred thirty three Rupiah) per year including Withholding Tax (“**WHT**”) but excluding of Value Added Tax (“**VAT**”) or in the amount of IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah) for the whole of the first three (3) years of the Term of the Agreement (“**the First Rent**”);

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

- b. untuk tahun keempat yakni sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tahun keenam yakni tanggal 24 Desember 2013 Rp88.888.888,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah) per tahun sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN atau sebesar Rp266.666.666,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) untuk keseluruhan tiga (3) tahun kedua dari Jangka Waktu Perjanjian ("**Uang Sewa Kedua**");
- c. untuk tahun ketujuh yakni sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tahun kesembilan yakni tanggal 23 Desember 2016 Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN atau sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) untuk keseluruhan tiga (3) tahun ketiga dari Jangka Waktu Perjanjian ("**Uang Sewa Ketiga**");
- d. untuk tahun kesepuluh yakni sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tahun keduabelas yakni tanggal 23 Desember 2019 Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun tanpa PPh berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2015 dan tidak termasuk PPN atau sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) untuk keseluruhan tiga(3) tahun keempat dari Jangka Waktu Perjanjian ("**Uang Sewa Keempat**");
- e. untuk tahun ketigabelas yakni sejak tanggal 24 desember 2019 sampai dengan tahun kelimabelas yakni tanggal 23 Desember 2022 Rp125.788.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) per tahun tanpa PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2015 dan tidak termasuk PPN atau sebesar Rp377.364.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
- b. IDR 88.888.888 (eighty eight million eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eight Rupiah) per year include WHT but excludes VAT for the fourth year 24 December 2010 up to the sixth year 24 December 2013 or IDR 266,666,666 (two hundred and sixty six thousand million six hundred and sixty six thousand six hundred and sixty six Rupiah) for the whole of the second three (3) years of the Term of the Agreement (the "**Second Rent**");
- c. IDR 120.000.000 (one hundred and twenty million Rupiah) per year include WHT but excludes VAT for the seventh year 24 December 2013 up to the ninth year 23 December 2016 or IDR 360,000,000 (three hundred and sixty million Rupiah) for the whole of the third three (3) years of the Term of the Agreement (the "**Third Rent**");
- d. IDR 120.000.000 (one hundred and twenty million Rupiah) per year without WHT based on government regulation No. 5 year 2015 and excludes VAT for the tenth year 24 December 2016 up to the twelfth year 23 December 2019 or IDR 360,000,000 (three hundred and sixty million Rupiah) for the whole of the fourth three (3) years of the Term of the Agreement (the "**Fourth Rent**");
- e. IDR 125.788.000 (one hundred twenty five million seven hundred eighty eight thousand Rupiah) per year WHT based on government regulation No. 5 year 2015 and excludes VAT for the thirteenth year 24 December 2019 up to the fifteenth year 23 December 2022 or IDR377,364,000 (three hundred seventy seven million three hundred and sixty four thousand Rupiah) for the whole of the fifth

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah) untuk keseluruhan tiga (3) tahun kelima dari Jangka Waktu Perjanjian (“Uang Sewa Kelima”), dan

three (3) years of the Term of the Agreement (the “Fifth Rent”), and

- f. untuk tahun keenambelas yakni sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tahun kedelapanbelas yakni tanggal 23 Desember 2025 Rp134.593.160,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh Rupiah) per tahun tanpa PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 dan tidak termasuk PPN atau sebesar Rp403.779.480,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) untuk keseluruhan tiga (3) tahun kelima dari Jangka Waktu Perjanjian (“Uang Sewa Keenam”).

- f. IDR 134.593.160 (one hundred thirty four million five hundred ninety three thousand one hundred and sixty Rupiah) per year excludes WHT based on government regulation No. 68 year 2020 on changes government regulation No. 5 year 2015 and excludes VAT for the sixteenth year 24 December 2022 up to the eighteenth year 23 December 2025 or IDR403,779,480 (four hundred three million seven hundred seventy nine thousand four hundred and eighty Rupiah) for the whole of the sixth three (3) years of the Term of the Agreement (the “Sixth Rent”).

(selanjutnya Uang Sewa Pertama, Uang Sewa Kedua, Uang Sewa Ketiga, Uang Sewa Keempat, Uang Sewa Kelima, dan Uang Sewa keenam secara keseluruhan disebut “Uang Sewa”).

(hereinafter the First Rent, the Second Rent, the Third Rent, the Fourth Rent, the Fifth Rent, and the Sixth Rent jointly referred to as the “Rent”).

- 3.2 Dalam hal Penyewa memperpanjang sewa Tempat sesuai dengan Pasal 2.2. Para Pihak setuju bahwa uang sewa yang dibayarkan untuk Masa Perpanjangan mengacu pada kesepakatan bersama Para Pihak (“Uang Sewa Perpanjangan”).
- 3.3 Uang Sewa (atau Uang Sewa Perpanjangan, apabila berlaku) tidak dapat diubah atau diganti selama Jangka Waktu Perpanjangan (atau Masa Perpanjangan, apabila berlaku), dan hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis bersama Para Pihak.
- 3.4 Uang Sewa (atau Uang Sewa Perpanjangan, apabila berlaku) tidak termasuk biaya listrik, yang akan ditanggung oleh Penyewa.
- 3.5 Uang Sewa (dan Uang Sewa Perpanjangan, apabila berlaku) sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN. Penyewa dapat memotong langsung PPh dari Uang Sewa (dan Uang Sewa Perpanjangan, apabila berlaku) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.”

- 3.2 In the the event the Lessee extends the lease of the Premise in accordance with Article 2.2, the Parties agree that the rent payable for the Renewal Term refers to mutual agreement of the Parties (“Renewal Rent”).
- 3.3 The Rent (or the Renewal rent, if applicable) shall not be changed or amended during the Lease Term (or the Renewal Term, if applicable), and it can only be amended subject to a written agreement of the Parties.
- 3.4 The Rent (or the Renewal rent, if applicable) excludes the electricity cost, which will be borne by the Lessee.
- 3.5 The Rent (and the Renewal Rent, if applicable) includes WHT but excludes VAT. The Lessee may directly deduct WHT from the Rent (and the Renewal Rent, if applicable) in accordance with the prevail regulations in Indonesia.”

Regional : North Sumatera
Site ID : 028120 A
Site Name : Sudirman Bonan Dolok

**PASAL 3
PERUBAHAN TERHADAP PASAL 4
KETENTUAN PEMBAYARAN**

Pasal 4 Perjanjian diubah dan dinyatakan ulang seluruhnya menjadi sebagai berikut:

“

4.1. Penyewa akan membayar Uang Sewa kepada Pihak Yang Menyewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.1 dari Perjanjian ini dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sehubungan dengan Uang Sewa:
- (i) Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Uang Sewa Pertama sudah dibayarkan oleh Penyewa dan sudah diterima oleh Pihak Yang Menyewakan; dan
 - (ii) Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Uang Sewa kedua sudah dibayarkan oleh Penyewa dan sudah diterima oleh Pihak Yang Menyewakan; dan
 - (iii) Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Uang Sewa ketiga sudah dibayarkan oleh Penyewa dan sudah diterima oleh Pihak Yang Menyewakan; dan
 - (iv) Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Uang Sewa keempat sudah dibayarkan oleh Penyewa dan sudah diterima oleh Pihak Yang Menyewakan; dan
 - (v) Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Uang Sewa kelima sudah dibayarkan oleh Penyewa dan sudah diterima oleh Pihak Yang Menyewakan; dan
 - (vi) Uang Sewa Keenam, yaitu mulai tahun keenambelas sampai dengan tahun kedelapanbelas dari Jangka Waktu Perjanjian akan dibayar seluruhnya di muka setelah Amendemen kelima ini ditanda-tangani oleh Para Pihak dan tunduk pada ketentuan Pasal 4.2 Perjanjian.

b. Sehubungan dengan Uang Sewa Perpanjangan:

Uang Sewa Perpanjangan (apabila berlaku), yaitu mulai tahun kedelapanbelas sampai

**ARTICLE 3
AMENDMENT TO ARTICLE 4
TERM OF PAYMENT**

Article 4 of the Agreement is amended and restated entirely to be as follows:

“

4.1 The Lessee shall pay to the Lessor, the Rent as mentioned in Article 3 and Article 4.1 of the Agreement on the following terms:

- a. in respect of the Rent:
- (i) the Parties agree and acknowledge that the First Rent has been paid by the Lessee and has been received by the Lessor; and
 - (ii) the Parties agree and acknowledge that the Second Rent has been paid by the Lessee and has been received by the Lessor; and
 - (iii) the Parties agree and acknowledge that the Third Rent has been paid by the Lessee and has been received by the Lessor; and
 - (iv) the Parties agree and acknowledge that the Fourth Rent has been paid by the Lessee and has been received by the Lessor; and
 - (v) the Parties agree and acknowledge that the Fifth Rent has been paid by the Lessee and has been received by the Lessor; and
 - (vi) the Sixth Rent, which is from the Sixteenth year until the Eighteenth year of the Term of the Agreement will be paid in advance after Fifth Amendment signed by the Parties and subject to Article 4.2 of the Agreement

b. In respect of the Renewal Rent:

The Renewal Rent (if applicable), which is from the Eighteenth year until the year of the Renewal Term will be paid in advance

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

dengan tahun kedua puluh satu dari Masa Perpanjangan akan dibayarkan seluruhnya di muka pada awal Masa Perpanjangan dan tunduk pada ketentuan Pasal 4.2 Perjanjian.

4.2. Setiap Pembayaran Uang Sewa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4.1 dari Perjanjian ini, akan dibayarkan oleh penyewa secara transfer ke rekening Kas Umum Negara melalui Program Simponi atas nama Wajib Setor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sibolga ("LPP RRI"), atau rekening lain milik Pihak Yang Menyewakan sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Yang Menyewakan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditanda tangannya Amandemen Kelima ini oleh Para Pihak dan Penyewa menerima secara lengkap dan benar dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. dokumen asli tagihan Uang Sewa; dan
- b. dokumen-dokumen lainnya yang diminta oleh Penyewa (termasuk salinan Perjanjian dan seluruh perubahannya yang telah ditandatangani oleh Para Pihak)."

PASAL 4

PENAMBAHAN PASAL 9

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

Suatu Pasal 9 baru ditambahkan ke dalam Perjanjian sebagai berikut:

- "
- 9.1. Nilai maksimum untuk tanggung jawab dari setiap Pihak untuk seluruh kerugian, tanggung jawab, atau biaya dari Pihak lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melebihi dari keseluruhan Uang Sewa atau Uang Sewa Perpanjangan untuk seluruh Jangka Waktu Perjanjian atau Masa Perpanjangan, mana yang berlaku, pada saat tanggal tuntutan dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak.
 - 9.2. Nilai maksimum yang diatur dalam Pasal 9.1 tidak membatasi tanggung jawab masing-masing Pihak dalam hal:
 - a. adanya cedera, atau sakit atau kematian, dari seseorang disebabkan oleh atau diakibatkan dari tindakan atau kelalaian dari salah satu Pihak atau karyawannya; atau

on earlier of the Renewal Term and subject to Article 4.2 of the Agreement

4.2 The Payment of the Rent as mentioned in Articles 3 and 4.1 of this Agreement will be paid by the Lessee to the Lessor by transfer to State General Treasury with Simponi Program on behalf of the Mandatory Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Sibolga ("LPP RRI") or any other bank account maintained by the Lessor as notified by the Lessor in writing, after the Agreement has been signed by the Parties within 30 (thirty) business days after the Fifth Agreement has been signed by the Parties and the Lessee received the correct of all following documents:

- a. original Rent invoice; and
- b. other documents as requested by the Lessee (including the copy of the Agreement and its amendment which has been signed by the Parties)."

ARTICLE 4

INSERTION OF ARTICLE 9

LIMITATION OF LIABILITY

An Article 9 is added into to the Agreement as follows:

- "
- 9.1 The maximum liability of each Party for all loss liability or cost of the other Party arising under this Agreement shall not exceed the Rent or the Renewal Rent for the Term of the Agreement or the Renewal Term, as applicable, at the date a claim is made under this Agreement by either Party.
 - 9.2 The maximum aggregate amounts set out in Article 9.1 do not limit either Party's liability in respect of :
 - a. any injury to, or disease or death of any person caused by or arising out of any act or omission of a Party or its personnel; or

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

- b. terhadap tuntutan oleh pihak ketiga yang menyatakan adanya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual sehubungan dengan jasa dan/atau peralatan dan/atau bagian dari jasa, termasuk yang berhubungan dengan desain peralatan yang digunakan di Tempat; atau
- c. terhadap tindakan yang disengaja atau kelalaian atau kealpaan dari Pihak yang harus bertanggung jawab, atau orang lain yang berhubungan dengan Pihak yang harus bertanggung jawab.”

- b. any claim made by a third party asserting a breach of intellectual property rights in relation to the Services or the equipment or any part of the Services, or the design of any equipment used at the Sites; or
- c. any intentional act or omission or gross negligence of the indemnifying Party, or of any person for whom the indemnifying Party is responsible.”

**PASAL 5
DEFINISI DAN INTERPRETASI**

**ARTICLE 5
DEFINITION AND INTERPRETATION**

- 5.1 Kata kata yang diawali dengan huruf besar yang digunakan pada Amendemen Kelima dan tidak didefinisikan lain dalam Amendemen Kelima ini memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan pada Perjanjian.
- 5.2 Interpretasi yang diatur pada Lampiran II Perjanjian berlaku pada Amendemen Kelima ini. Pengertian Uang Sewa dan Jangka Waktu Perjanjian yang diatur pada setiap Pasal lain, selain yang diubah pada Amendemen Kelima ini, mengacu pada pengertian Uang Sewa atau Uang Sewa Perpanjangan dan Jangka Waktu Perjanjian atau Masa Perpanjangan, mana yang berlaku sesuai dengan konteks yang dibutuhkan.

- 5.1 Capitalised terms used in Fifth Amendment and not otherwise defined in this Fifth Amendment shall have the respective meanings set out in the Agreement.
- 5.2 The interpretation set out in Attachment II of the Agreement apply to this Amendment. The terms of the Rent and the Term of the Agreement set out in any Article other than which amended under Fifth Amendment shall have the meanings of the Rent or the Renewal Rent and the Term of the Agreement or the Renewal Term which ever applicable as the context requires.

**PASAL 6
PERUBAHAN KORESPONDENSI
DAN PEMBERITAHUAN**

**ARTICLE 6
AMENDMENT CORRESPONDENCE
AND NOTIFICATION**

Lampiran II Pasal 6.2 dan 11 Perjanjian diubah dengan menambahkan dan/atau mengubah informasi terkait Penyewa sebagai berikut:

Attachment II Article 6.2 and 11 of the Agreement is amended by changing the information relating to the Lessee as follows:

“untuk Penyewa: Capital Place Building Level 31-33
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12710, Indonesia
Faksimili: 021-50890030

“to Lessee: Capital Place Building Level 31-33
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12710, Indonesia
Facsimile: 021-50890030

Regional	: North Sumatera
Site ID	: 028120 A
Site Name	: Sudirman Bonan Dolok

Up.: Chief Technical Officer"
Salinan untuk: General Counsel"

Attn: Chief Technical Officer"
Copy to: General Counsel"

**PASAL 7
KETENTUAN UMUM**

**ARTICLE 7
GENERAL TERM**

Pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Amendemen Kelima ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Apabila sebaliknya maka Amendemen Kelima ini yang berlaku. Para Pihak dengan ini sepakat untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Amendemen Kelima ini

The articles and terms set out in the Agreement which are not being dealt and which are not contradictory to this Fifth Amendment, shall remain applicable and be binding onto the Parties. Otherwise, this Fifth Amendment shall prevail. The Parties herewith agree to execute the rights and obligations as set out in the Agreement and this Fifth Amendment.

Amendemen Kelima ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terjadi perbedaan antara keduanya maka versi Indonesianya yang akan berlaku. Untuk keperluan pembuktian jika terjadi sengketa Para Pihak akan menggunakan Bahasa Indonesia.

This Fifth Amendment is provided in Indonesian and English languages. In the event of a discrepancy between the two versions, the Indonesian version shall prevail. For the purpose of providing evidence in case of a dispute the Parties shall use the Indonesian language.

Demikian, Amendemen Kelima ini dibuat oleh Para Pihak dalam dua (2) rangkap asli dengan meterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan secara sah mengikat setelah ditanda-tangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak secara terpisah. Amendemen Kelima ini merupakan bagian utuh dari Perjanjian dan oleh karenanya dimasukkan ke dalam dan dibentuk sebagai satu kesatuan dari Perjanjian.

Now therefore, this Fifth Amendment is made by the Parties on duly stamped paper in two (2) originals, each having the same legal power, one set for the Lessor and another set for the Lessee, and is legally binding after being signed by both Parties separately. This Fifth Amendment shall be deemed as an integral part of the Agreement and is hereby incorporated into and forms an integral part of the Agreement.

Penyewa/Lessee
PT Indosat Tbk



Nama/Name: **Gustiansyah Wilson**
Jabatan/Title: Kuasa Direksi/Attorney-in-Fact

Pihak Yang Menyewakan/Lessor



Nama/Name: **Ade Irosadi, S.IP,MM**
Jabatan/Title: Kepala RRI Sibolga

Handwritten mark